



PUTUSAN

NOMOR : 27/G/2023/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. **RUSDIBIONO**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Sekertaris Desa Mantar, Tempat tinggal di Desa Mantar, RT 02, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. **IDUS.P**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Kasi Pemerintah Desa Mantar, Tempat tinggal di Desa Mantar, RT 01, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

3. **HARDI SUARNO**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Mantar, Tempat tinggal di di Desa Mantar, RT 01, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

4. **MINSYABRANSYAH**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Mantar, Tempat tinggal di Desa Mantar, RT 02, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

5. **RUSSILI**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Kaur Keuangan Desa Mantar, Tempat tinggal di Desa Mantar, RT 02,

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 1 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: rusilli743@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **DEDI IRAWAN, S.H., M.H.;**
2. **LUTURMAS JAMES, S.H.;**
3. **JENI NATHANIA YABILOLIN LUTURMAS, S.H.;**

Ketiganya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "DEDI IRAWAN, S.H., M.H. DAN PARTNERS", yang beralamat di Jalan S.Parman Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, domisili elektronik: [86dediirawan@gmail.com.](mailto:86dediirawan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023, dalam hal ini dapat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri; selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PETINGGI KAMPUNG MANTAR, tempat kedudukan di Jalan Poros Besik Bermai RT.02, Kampung Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dimisili elektrionik: [sabdan395@gmail.com.](mailto:sabdan395@gmail.com);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **H.M. YASIR.A, S.H., M.Hum.;**
2. **ADI WIJAYA, S.H., M.H.;**
3. **SUMIATI, S.H., M.H.;**
4. **NURSANDY.Z, S.H.;**
5. **MAHMUD JAELANI, S.H.;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocates & Legal Consultant pada kator M Y & Associates beralamat di Jl. Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok L-D 50, Kelurahan Sungai Pinang

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 2 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: sumiatiadvokat@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2023;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

dan

- 1. PANGKI S**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Poros Besik Bermain RT 002, Kampung Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai barat, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Kasi Pemerintahan Kampung Mantar, domisili elektronik: frengkif85@gmail.com;
- 2. SRI RAHAYU**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Poros Besik Bermain RT 001, Kampung Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai barat, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kampung Mantar, domisili elektronik: sri rahayu23@gmail.com;
- 3. MELVIN LODA PARANDO, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Poros Besik Bermain RT 002, Kampung Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai barat, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Kaur Umum dan Perencanaan Kampung Mantar, domisili elektronik: melvinparando161216@gmail.com;
- 4. RUSITA TELIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Poros Besik Bermain RT 002, Kampung Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai barat, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Kaur Keuangan Kampung Mantar, domisili elektronik: rusitateliana4@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 kepada:

- 1. H.M. YASIR.A, S.H., M.Hum.;**

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 3 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ADI WIJAYA, S.H., M.H.;
3. SUMIATI, S.H., M.H.;
4. NURSANDY.Z, S.H.;
5. MAHMUD JAELANI, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocates & Legal Consultant pada kator M Y & Associates beralamat di Jl. Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok L-D 50, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: sumiatiadvokat@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1. Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 2 Agustus 2023 Penetapan Lolos Dismissal Proses ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 2 Agustus 2023 Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 2 Agustus 2023, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal 3 Agustus 2023 Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 4 dari 74



19 September 2023, Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum secara elektronik;

- Putusan Sela Nomor : 27/G/2023/ PTUN.SMD/INTV, tanggal 26 September 2023;

2. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, bukti surat dari Para Pihak, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 28 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor : 27/G/2023/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 19 September 2023, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Objek Sengketa:

KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR NO.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, beserta lampirannya;

I. A. KEWENANGAN ABSOLUT;

Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diatas, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

1. Merupakan **Penetapan Tertulis**, karena jelas bahwa **KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR NO.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG**, tanggal 30 Mei 2023, beserta lampirannya yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 5 dari 74



didasar, saat ini menjadi obyek sengketa yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan tertulis;

2. Dikeluarkan oleh Tergugat dalam Kapasitasnya sebagai **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3. Berisi **tindakan hukum Tata Usaha Negara** berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Perbuatan Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi orang lain;

4. **Bersifat konkrit** yaitu berkenaan dengan obyek yang nyata-nyata, tidak abstrak, berwujud dan tertentu atau dapat ditentukan berupa Keputusan Petinggi Kampung Mantar No.141/SK-05/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tanggal 30 Mei 2023, beserta lampirannya;

5. **Bersifat Individual**, karena tidak ditujukan untuk Umum, melainkan ditujukan terhadap Perorangan selaku Pemegang obyek sengketa;

6. **Bersifat final**, karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah final tidak memerlukan persetujuan Instansi lain dan oleh karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

B. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

- Bahwa **KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR NO.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG**, tanggal 30 Mei 2023 beserta lampirannya, merupakan Obyek Sengketa, diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya Para Penggugat mengajukan keberatan secara lisan. Namun tidak

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 6 dari 74



ditanggapi oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 8 Juni 2023, kemudian ditanggapi oleh Tergugat dan Camat Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, yang dilanjutkan dengan dilakukan Mediasi di Kantor Kecamatan Damai pada tanggal 8 Juni 2023, namun tidak ada penyelesaian, tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan sehingga terkesan hanya mengulur-ulur waktu sampai saat ini, yang pada akhirnya Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut ; “ ***Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara***”.

C. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa Para Penggugat sebagai Perangkat Kampung Mantar Kecamatan Damai yang diangkat secara sah, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat masing-masing memiliki Surat Keputusan dari Kepala Kampung Mantar terdahulu, sedangkan RUSDIBIONO diangkat oleh Bupati Kutai Barat, antara lain sebagai berikut ;

1.1 Penggugat I atas nama RUSDIBIONO ; dengan Jabatan ; Unit Kerja Kampung Mantar berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No. 813.1.2/102/BKD-X/2009;

1.2 Penggugat II atas nama IDUS P ; dengan jabatan ; Kasi Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 7 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantar Kecamatan Damai No. 141/SK-07/II/2022, beserta lampirannya;

1.3 Penggugat III atas nama HARDI SUARNO ; dengan Jabatan ; Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mantar Kecamatan Damai No. 141/SK-05/II/2022, beserta lampirannya;

1.4 Penggugat IV atas nama MINSYABRANSYAH ; dengan jabatan; Kaur Umum dan Perencanaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mantar Kecamatan Damai No. 141/SK-04/II/2021, beserta lampirannya;

1.5 Penggugat V atas nama RUSSILI ; dengan Jabatan ; Kaur Administrasi Umum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mantar Kecamatan Damai No. 141/SK-02/VII/2017, beserta lampirannya, kemudian pada tahun 2019 dikeluarkan Keputusan Kepala Kampung Mantar No. 141/SK-03/II/2019, beserta lampirannya yang memutuskan untuk mengangkat RUSSILI dari Jabatan lama Kaur Administrasi Umum menjadi Kaur Keuangan;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat dan Petinggi Kampung Mantar terdahulu, Para Penggugat bekerja dan mengabdikan diri di Kampung Mantar tanpa ada kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat;

3. Bahwa akan tetapi Tergugat bertindak sewenang-wenang sebagai Petinggi Kampung Mantar untuk memberhentikan Para Penggugat secara sepihak dengan alasan mengundurkan diri dari tugas dan pekerjaan serta semua tugas tanggung jawab Para Penggugat di Kantor Petinggi Kampung Mantar, sebagaimana Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

4. Bahwa pemberhentian Para Penggugat dan mengangkat Pihak lain untuk menggantikan posisi Para Penggugat selaku Perangkat Kampung Mantar, maka jelas Para Penggugat kehilangan pekerjaan

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 8 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penghasilan yang dibayarkan per 3 (tiga) bulan sekali dengan sistem rapel;

5. Bahwa dengan adanya pemberhentian secara sepihak sebagaimana Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tercemar nama baiknya;

6. Bahwa oleh karena itu obyek sengketa tersebut tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akibatnya sangat merugikan Para Penggugat, sehingga kepentingan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. POSITA/ ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Kampung Mantar Kecamatan Damai yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Barat dan Surat Keputusan Petinggi Kampung Mantar terdahulu, atas nama masing-masing Para Penggugat, sebagai berikut:

1.1 RUSDIBIONO (PENGGUGAT I) diangkat oleh Bupati Kutai Barat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Barat No. 813.1.2/102/BKD-X/2009 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, tanggal 30 Oktober 2009, yang menetapkan RUSDIBIONO sebagai Unit Kerja Kampung Mantar Kecamatan Damai, dengan Instansi Induk adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

1.2 IDUS P (PENGGUGAT II) diangkat oleh Petinggi Kampung Mantar terdahulu pada tanggal 22 Februari 2023, berdasarkan

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 9 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kampung Mantar Kecamatan Damai No. 141/SK-07/II/2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tanggal 22 Februari 2023 beserta lampirannya, selanjutnya dilantik selaku Kasi Pemerintahan oleh Petinggi Kampung Mantar terdahulu (Kusni Thamrin);

1.3HARDI SUARNO (PENGGUGAT III) diangkat oleh Petinggi Kampung Mantar terdahulu tanggal 15 Februari 2022, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mantar Kecamatan Damai No. 141/SK-05/II/2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tanggal 15 Februari 2022, beserta lampirannya, selanjutnya dilantik selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan oleh Petinggi Kampung Mantar terdahulu (Kusni Thamrin);

1.4MINSYABRANSYAH (PENGGUGAT IV) diangkat oleh Petinggi Kampung Mantar terdahulu tanggal 1 Februari 2021, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mantar Kecamatan Damai No. 141/SK-04/I/2021, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 1 Februari 2021 beserta lampirannya, selanjutnya dilantik selaku Kaur Umum dan Perencanaan oleh Petinggi Kampung Mantar terdahulu (Kusni Thamrin);

1.5RUSSILI (PENGGUGAT V) diangkat oleh Petinggi Kampung Mantar terdahulu pada tanggal 17 Juli 2017 untuk pertama kalinya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Mantar Kecamatan Damai No. 141/SK-02/VII/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 17 Juli 2017, beserta lampirannya, selanjutnya dilantik selaku Kaur Administrasi Umum. Kemudian pada tahun 2019 dikeluarkan Keputusan Kepala Kampung Mantar No. 141/SK-03/I/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 10 dari 74



Perangkat Kampung Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat tahun 2018 oleh Petinggi Kampung Mantar terdahulu pada tanggal 1 Januari 2019 beserta lampirannya. Dalam keputusan tersebut memutuskan untuk mengangkat Russili dari Jabatan Lama Kaur Administrasi Umum menjadi Kaur Keuangan, selanjutnya dilantik oleh Petinggi Kampung Mantar terdahulu (Kusni Thamrin);

2. Bahwa apabila dicermati Surat Keputusan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V yang diterbitkan oleh Petinggi Kampung Mantar terdahulu sebagaimana uraian Poin 1 dalam Posita tersebut, Para Penggugat selaku Perangkat Kampung belum berakhir masa jabatannya, terhitung sejak diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Kampung Mantar oleh Petinggi Kampung Mantar terdahulu;

3. Bahwa ada kejanggalan dalam Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana format dari obyek sengketa tersebut jelas-jelas tertulis Keputusan Petinggi Kampung Mantar No. 141/SK-05/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 30 Mei 2023, beserta lampirannya;

4. Bahwa akan tetapi didalam Lampiran Obyek Sengketa atas nama RUSDIBIONO (Penggugat I) tertulis DINOTA DINASKAN, tetapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan DINOTA DINASKAN oleh Tergugat secara jelas dan transparan pada Penggugat I;

5. Bahwa sedangkan nota dinas dapat berisi pedoman atau petunjuk kerja untuk melakukan sesuatu dan memberikan informasi mengenai suatu hal yang penting yang harus ditulis dengan singkat, padat dan jelas, sehingga dengan demikian mudah dipahami serta tercapai komunikasi yang kondusif dan berkelanjutan, hal ini untuk memudahkan pihak yang menerima nota dinas untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang harus dikerjakan dan memudahkan yang bersangkutan untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 11 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran dan batas waktu yang ditentukan. Sebagaimana yang dimaksud dengan nota dinas menurut KBBI adalah bentuk Surat Resmi yang digunakan untuk berkomunikasi diantara Pejabat Satuan Organisasi atau Instansi;

6. Bahwa selanjutnya Nota dinas berisi berbagai informasi seperti pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan atau hal lain yang berkaitan dengan organisasi atau instansi tersebut. Tetapi pada kenyataannya persoalan Penggugat I hanya digantungkan begitu saja oleh Tergugat, dengan alasan Penggugat I tidak bekerja karena dalam keadaan sakit (stroke);

7. Bahwa demikian juga dengan konsiderans dalam obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada bagian huruf b yang menyatakan "Menimbang bahwa Pengangkatan Perangkat Kampung telah dilaksanakan sesuai ketentuan, berdasarkan Rekomendasi Camat Damai, Nomor/2023", padahal Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tanpa Konsultasi dan tanpa rekomendasi dari Camat Damai dan hal ini terbukti dengan tidak adanya Nomor Register Surat Rekomendasi dari Camat Damai hanya diisi dengan nomor dalam pertimbangan obyek sengketa;

8. Bahwa setelah Para Penggugat dinyatakan berhenti selaku Perangkat Kampung Mantar pada tanggal 30 Mei 2023, maka Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk kantor dan Tergugat menghentikan semua hak-hak Para Penggugat selaku Perangkat Desa/Kampung Mantar pada tanggal 30 Mei 2023;

9. Bahwa selanjutnya Tergugat mengangkat Pihak lain yang namanya tercantum dalam Lampiran Obyek Sengketa untuk menggantikan posisi Para Penggugat dan langsung diberi tugas pekerjaan pada tanggal 30 Mei 2023, tanpa melalui proses pemilihan dan Pelantikan Perangkat Kampung Mantar dan tidak pernah

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 12 dari 74



melakukan konsultasi maupun tidak pernah mendapat rekomendasi dari Camat Damai;

10. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan keberatan secara lisan namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan keberatan untuk kedua kalinya secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 8 Juni 2023, barulah ditanggapi oleh Tergugat dan Camat Damai yang dilanjutkan dengan dilakukan mediasi di kantor Kecamatan Damai pada tanggal 8 Juni 2023 namun tidak ada penyelesaian, tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan dari Tergugat dan Camat Damai;

11. Bahwa sedangkan Penjaringan Perangkat Kampung dilakukan sebelum ada kekosongan Perangkat Kampung, karena Para Penggugat masih tetap melakukan tugas sesuai dengan tupoksi yang dimiliki;

12. Bahwa Pembentukan Panitia Penjaringan tidak dikoordinasikan dengan Para Penggugat, disisi lain Panitia Penjaringan bekerja tanpa adanya Surat Keputusan Penetapan Panitia;

13. Bahwa selanjutnya Panitia Penjaringan bekerja hanya 3 (tiga hari), sejak tanggal 24 s/d 27 Mei 2023, tanpa dilakukan secara terbuka, langsung diputuskan oleh Tergugat untuk mengangkat pihak lain sebagaimana yang tercantum dalam Obyek Sengketa tanggal 30 Mei 2023 beserta lampirannya, sehingga tidak ada undangan resmi untuk pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung;

14. Bahwa oleh karena itu Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

III. KETENTUAN YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT;

A. Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan;

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 13 dari 74



1. Bahwa pada prinsipnya Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat No. 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, telah memberikan hak dan kewenangan untuk seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desanya;

2. Bahwa akan tetapi disisi lain Undang-Undang tidak membenarkan seorang Kepala Desa seperti Tergugat untuk bertindak sewenang-wenang, yang pada akhirnya Tergugat menyalahgunakan kewenangannya sebagai Petinggi Kampung Mantar, yang telah memberhentikan Para Penggugat secara sepihak, tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang; "mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa", ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b ini memberikan kewenangan yang begitu besar bagi Tergugat untuk bertindak sewenang-wenang, namun Tergugat gagal paham terkait dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b tersebut diatas, karena seharusnya Tergugat selaku Petinggi Kampung Mantar menggunakan kewenangannya dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung Mantar harus berpedoman pada;

3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 69 yang menyatakan bahwa "Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut;

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 14 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;"

3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 yang menyatakan bahwa;

- Dalam Ayat (1) : Kepala desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- Dalam Ayat (3) : Perangkat Desa diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai Terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

3.3 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat No. 11 Tahun 2007 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung,

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 15 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa;

- Dalam Ayat (1) : Perangkat Kampung berhenti dari jabatannya, karena:
 - a. Masa jabatan telah berakhir dan atau telah dilantik Pejabat yang baru;
 - b. Menyatakan mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap disebabkan sakit;
 - d. Meninggal Dunia;
- Dalam Ayat (2) : Perangkat Kampung diberhentikan karena;
 - a. Melanggar sumpah/janji
 - b. Tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. Dihukum Penjara berdasarkan Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun Penjara;
 - d. Tertangkap tangan melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat Kampung;
 - e. Terbukti melanggar norma adat berdasarkan penilaian yang objektif oleh Pemangku adat;
 - f. Terbukti melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum masyarakat kampung secara moril dan materiil;

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) PERDA Kabupaten Kutai Barat No. 11 Tahun 2007 tentang Tata cara dan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung menyatakan bahwa "Penerimaan calon

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 16 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Kampung diumumkan secara tertulis, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum diadakan seleksi” , dan dilanjutkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa “Untuk keperluan seleksi Calon Perangkat Kampung, Petinggi membentuk Panitia Penerimaan berdasarkan Surat Keputusan Petinggi, setelah berkoordinasi dengan Ketua BPK”, kemudian barulah diadakan Ujian Saringan oleh Panitia Penerimaan calon Perangkat Kampung secara tertulis dan wawancara, serta nama-nama calon Perangkat Kampung yang berhasil melalui Penyaringan diumumkan secara tertulis” sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) PERDA No. 11 Tahun 2007 Kabupaten Kutai Barat tersebut;

5. Bahwa selanjutnya setelah selesai Pengumuman calon seleksi dan mengikuti Ujian Penyaringan Perangkat Kampung selesai, maka Pelantikan dan serah terima jabatan Perangkat Kampung dapat dilakukan oleh Petinggi Kampung Mantar, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat No. 11 Tahun 2007 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, sebagaimana dijelaskan bahwa;

- Ayat (1) : Perangkat Kampung dilantik oleh Petinggi setelah diangkat menjadi Perangkat Kampung;
- Ayat (2) : Pelantikan Perangkat Kampung dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Surat Keputusan Petinggi diterbitkan;
- Ayat (3) : Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelantikannya diucapkan sumpah atau janji yang berbunyi;

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 17 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya dst.....”

- Ayat (4) : Pelantikan Perangkat kampung diikuti dengan cara serah terima jabatan kecuali sebelum Pelantikan itu tidak ada Pejabat Perangkat Kampung yang lama;

6. Bahwa apabila salah satu persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas tidak terpenuhi, maka Tergugat tidak dapat memberhentikan Para Penggugat, namun sebaliknya apabila salah satu persyaratan pemberhentian tersebut terpenuhi, maka sebelum proses pemberhentian dilakukan terlebih dahulu Tergugat harus berkonsultasi dengan Camat, Kecamatan Damai kemudian setelah itu diberikan Surat Rekomendasi oleh Camat Damai secara tertulis yang berisikan persetujuan atas pemberhentian Para Penggugat tersebut, barulah Tergugat dapat melakukan Proses Pemberhentian terhadap Para Penggugat yang dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian ;

7. Bahwa akan tetapi faktanya Proses Pemberhentian Para Penggugat dan pengangkatan pihak lain sebagaimana obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sangat bertentangan, tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan pemberhentian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat (PERDA) No. 11 Tahun 2007 Tentang

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 18 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung yang telah dilakukan oleh Tergugat;

8. Bahwa oleh karena itu obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum, tidak berdasar dan menyalahi Prosedur Administrasi yang baik serta tidak memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, bahkan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum;

B. Tergugat Telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (algemene beginselen van beoorlijk bestuur) yaitu;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 17 menyatakan : "Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik selanjutnya disingkat AUPB adalah Prinsip yang digunakan sebagai acuan Penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan", dengan demikian seharusnya setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Tergugat, sebaiknya Tergugat bertindak dengan cermat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan alasan-alasan sebagai fakta pendukung dalam penerbitan obyek sengketa, sehingga tidak merugikan Para Penggugat, namun faktanya tidak demikian, karena ternyata Tergugat bertindak sewenang-wenang memberhentikan Para Penggugat dan telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu;

Azas Kepastian Hukum; Adalah Azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 19 dari 74



Pemerintahan Desa maka sangat jelas bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR NO.141/SK-05/VI/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG**, tanggal 30 Mei 2023, beserta Lampirannya, telah mengakibatkan ketidakpastian hukum, mengingat tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang merupakan syarat mutlak untuk memberhentikan Para Penggugat dan mengangkat Pihak lain selaku Perangkat Kampung Mantar;

Azas Kecermatan; bahwa Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Obyek sengketa dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, yang mana Tergugat telah bertindak secara tidak hati-hati dan tidak cermat didalam pengambilan Keputusan, yang akibatnya merugikan Para Penggugat;

Azas Tertib Penyelenggara Pemerintahan;

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek sengketa tersebut, tidak didukung dengan alasan-alasan hukum yang sah, yang menjadi dasar hukum dalam penerbitan obyek sengketa tersebut, hal mana Tergugat seharusnya menerbitkan obyek sengketa setidaknya-tidaknya memenuhi syarat administrasi atau memberikan alasan dan dasar sebagai fakta pendukung dalam penerbitan obyek sengketa tersebut, yang sudah merupakan Azas umum dalam Pemerintahan Desa yang baik, secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Azas Keterbukaan; Adalah Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi tindakan Tergugat yang

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 20 dari 74



menerbitkan Obyek Sengketa tanpa melalui konsultasi dan rekomendasi Camat, bahkan sampai saat ini pun belum dilakukan Pelantikan terhadap ke 6 (enam) orang yang diangkat untuk menggantikan posisi Para Penggugat selaku Perangkat Kampung Mantar;

Azas Akuntabilitas; adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, namun Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa tidak meneliti dengan seksama sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah diperlukan, sehingga dengan demikian tidak terbantahkan lagi bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dengan demikian Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, menyatakan batal atau Tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut **KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR NO.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG**, tanggal 30 Mei 2023, beserta lampirannya, dan pemulihan hak Para Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabat sebagai Perangkat Kampung Mantar seperti semula;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Cq. Majelis Hakim

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 21 dari 74



yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut;

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan batal atau tidak sah, **KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR NO.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG**, tanggal 30 Mei 2023 beserta lampirannya;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut ; **KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR NO.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG**, tanggal 30 Mei 2023 beserta lampirannya;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat sebagai Perangkat Kampung Mantar seperti keadaan semula;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini ;

Atau :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 3 Oktober 2023, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Prematur.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak posita Para Penggugat pada halaman (3) huruf (B) tentang Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, yang dapat disimpulkan Para Penggugat mendalilkan :

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 22 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"selanjutnya Para Penggugat mengajukan keberatan secara lisan. Namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 8 Juni 2023, kemudian ditanggapi oleh Tergugat dan Camat Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, yang dilanjutkan dengan dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan Damai pada tanggal 8 Juni 2023, namun tidak ada penyelesaian, tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan sehingga terkesan hanya mengulur-ulur waktu sampai saat ini, yang pada akhirnya Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda pada tanggal 28 Juli 2023".

Bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

2.1. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan telah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 08 Juni 2023 adalah suatu hal yang tidak benar dan/atau dalil yang mengada-ada, faktanya sampai perkara ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Tergugat tidak merasa menerima Surat Keberatan Secara Tertulis tertanggal 08 Juni 2023 dimaksud.

2.2. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) Obyek Sengketa oleh Tergugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 75 ayat (1) Para Penggugat dapat menempuh adanya Upaya Administratif dilingkungan pemerintahan sendiri dalam hal ini Kampung Mantar maupun diinstansi atasan Camat Kecamatan Damai.

2.3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan :

Pasal 77 ayat (1)

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 23 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 77 ayat (2)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Bahwa, dikarenakan Para Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat sampai perkara ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Para Penggugat tidak pernah melakukan upaya hukum administratif terlebih dahulu namun langsung mengajukan gugatan TUN kepada Tergugat.

Bahwa memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia/PERMA No. 6 tahun 2018 tentang : Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum dan/atau tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, dengan demikian sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat berkenaan dengan Gugatan Para Penggugat Prematur untuk dikabulkan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan/atau alasan-alasan Eksepsi Tergugat secara mutatis dan mutandis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil/alasan Para Penggugat pada halaman (5) angka (2) sampai dengan angka (6) tentang Kepentingan

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 24 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Para Penggugat, yang dapat disimpulkan Para Penggugat mendalilkan :

"Bahwa Tergugat bertindak sewenang-wenang sebagai Petinggi Kampung Mantar untuk memberhentikan Para Penggugat secara sepihak dengan alasan mengundurkan diri dari tugas dan pekerjaan serta semua tugas tanggung jawab Para Penggugat di kantor Petinggi Kampung Mantar".

Bahwa atas dalil/alasan Para Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan KTUN (obyek sengketa) berupa KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR N0.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, adalah merupakan kebijakan dan/atau deskresi dari Tergugat yang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan Kampung Mantar, untuk selanjutnya akan Tergugat uraikan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi sikap Tergugat dalam melakukan kebijakan dan/atau deskresi dalam menerbitkan KTUN (obyek sengketa) sebagaimana berikut :

3.1. Bahwa Tergugat diangkat sebagai Petinggi Kampung Mantar, Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.623/2023, tertanggal 14 April 2023.

3.2. Bahwa Serah Terima Jabatan Petinggi dari Petinggi Lama yaitu Sdr. Kusni Thamrin kepada Petinggi Terpilih yaitu Tergugat, dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Jabatan Petinggi Kampung Mantar, Nomor : 100/29/BA-STJ/V/2023, tertanggal 15 Mei 2023.

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 25 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa setelah peristiwa serah terima jabatan, Tergugat memulai bekerja di kantor Petinggi Kampung Mantar, namun demikian kantor dalam keadaan tidak ada aktifitas, sehingga Tergugat memanggil Para Perangkat Kampung Mantar terdahulu (Para Penggugat), yang selanjutnya Tergugat dan para Penggugat mengadakan rapat internal.

3.4. Bahwa dalam rapat internal tersebut Tergugat mengeluarkan kebijakan, agar para Perangkat kampung setiap harinya harus masuk bekerja, dan selain itu juga Tergugat menanyakan kepada Para Penggugat Surat Pengangkatan masing-masing sebagai perangkat Kampung Mantar, namun Para Penggugat tidak mau menunjukkan Surat Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Kampung Mantar, malah justru sebaliknya Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menunjukkan Surat Pengangkatan sebagai Petinggi Kampung Mantar.

3.5. Bahwa dikarenakan Para Penggugat jarang masuk kantor dan juga tidak kunjung menunjukkan Surat Pengangkatan sebagai Perangkat Kampung Mantar, kemudian Tergugat berkonsultasi kepada Camat Kecamatan Damai dengan secara bersama-sama para Petinggi Kampung lainnya.

3.6. Bahwa dari konsultasi Tergugat tersebut, Camat Kecamatan Damai memberikan petunjuk secara lisan kepada Tergugat dan Petinggi kampung lainnya untuk melakukan penjangkaran calon perangkat kampung secara terbuka dan transparan.

3.7. Bahwa atas petunjuk Camat Kecamatan Damai itulah, Tergugat mengambil kebijakan dan/atau deskreksi melakukan penjangkaran secara terbuka dan transparan hingga diterbitkannya KTUN (obyek sengketa) berupa KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR N0.141/SK-05/V/2023 TENTANG

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 26 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, sebagaimana prinsip-prinsip Undang-Undang RI No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

3.8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan :

Pasal 26 ayat (1)

"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa".

Pasal 26 ayat (2) butir (b)

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang: (b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa".

Pasal 26 ayat (3) butir (d)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak : (d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut di atas, yaitu : pasal 26 ayat (1), ayat (2) butir (b) dan ayat (3) butir (d).

Dimana tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN (obyek sengketa) berupa KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR N0.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, adalah merupakan kebijakan dan/atau deskresi yang patut untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakannya.

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 27 dari 74



Bahwa berdasarkan dalil/alasan dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terhadap dalil/alasan Para Penggugat sepanjang berkenaan dengan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Kampung Mantar sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

4. Bahwa Tergugat menolak posita Para Penggugat pada angka (1) sampai dengan (2), adapun alasan/dalil Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa :

"Para Penggugat selaku Perangkat Kampung Mantar belum berakhir masa jabatannya"

Bahwa atas dalil/alasan Para Penggugat tersebut Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan KTUN (obyek sengketa) berupa KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR N0.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, didasarkan pada PERMEN DAGRI RI, Nomor 67 tahun 2017 tentang, perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yaitu :

Pasal (5) ayat (1)

Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Pasal (5) ayat (2)

Perangkat Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; dan*
- c. diberhentikan.*

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 28 dari 74



Pasal (5) ayat (3)

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.*
- b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- c. ***berhalangan tetap.***
- d. ***tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa, dan***
- e. ***melanggar larangan sebagai perangkat Desa.***

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan KTUN (obyek sengketa) berupa KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR N0.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, berpijak pada Pasal (5) ayat (3) butir c,d dan e.

Bahwa berdasarkan dalil/alasan dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terhadap dalil/alasan Para Penggugat sepanjang berkenaan dengan “*belum berakhirnya masa jabatan Para Penggugat*” sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat menolak posita Para Penggugat pada angka (3) sampai dengan (6), atas dalil / alasan Para Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan KTUN (obyek sengketa) berupa KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR N0.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, berpijak sebagaimana

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 29 dari 74



yang terurai pada Jawaban Tergugat pada angka (4) tersebut di atas, yang prinsipnya Para Penggugat masuk dalam kualifikasi Pasal (5) ayat (3) butir c, d dan e yaitu :

(c) berhalangan tetap;

(d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan (e) melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Yang selanjutnya akan Tergugat uraikan sebagaimana berikut :

• **RUSDIBIONO (Penggugat I)**

Bahwa Sdr. RUSDIBIONO (Penggugat I) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Kampung Mantar sebagai Unit Kerja Kampung Mantar Kecamatan Damai, dengan Instansi Induk adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, namun pada faktanya Penggugat I Tidak melaksanakan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut turut diakibatkan dalam keadaan sakit stroke, yang berakibat Penggugat I berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Unit Kerja Kampung Mantar, atas hal tersebut Tergugat tidak memberhentikan Penggugat I melainkan DINOTA DINASKAN yang Tergugat artikan dikembalikan kepada Bupati Kutai Barat selaku pejabat yang menerbitkan Keputusan diangkatnya Sdr RUSDIBIONO (Penggugat I) sebagai Unit Kerja Kampung Mantar Kecamatan Damai, Bahwa perlu Tergugat Tegaskan, bahwa hingga sampai saat ini terhadap saudara Rusdibiono belum ada Penggantinya karena bukan kewenangan Tergugat, namun demikian sebelum Tergugat menindak lanjuti atas keputusan Tergugat kepada Bupati, Tergugat sudah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

• **IDUS P (Penggugat II)**

Bahwa Sdr IDUS P (Penggugat II) menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kampung Mantar yang diangkat oleh Petinggi Kampung Mantar yang terdahulu, berdasarkan Surat Keputusan No. 141/SK-07/II/2022, sebagai Kasi Pemerintahan Kampung Mantar Sdr IDUS P

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 30 dari 74



(Penggugat II) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dikarenakan tidak mampu menguasai dan/atau mengoperasikan perangkat elektronik (laptop) seperti mengetik yang hal ini sangat urgent sekali didalam menunjang pekerjaan sebagai Kasi Pemerintahan Kampung Mantar, yang untuk selanjutnya Tergugat telah mengangkat Sdr. PANGKI S sebagai Kasi Pemerintahan Kampung Mantar, dan memberhentikan Sdr IDUS P (Penggugat II). Bahwa Pengangkatan Sdr. PANGKI S sebagai Kasi Pemerintahan Kampung Mantar telah dilaksanakan secara transparan dan obyektif melalui mekanisme penjurangan dan seleksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 dan Pasal 7, Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat kampung.

• **HARDI SUARNO (Penggugat III)**

Bahwa Sdr HARDI SUARNO (Penggugat III) menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kampung Mantar yang diangkat oleh Petinggi Kampung Mantar yang terdahulu, berdasarkan Surat Keputusan No. 141/SK-05/II/2022, Namun demikian kemampuan didalam menjalankan tugas sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kampung Mantar tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dikarenakan tidak mampu menguasai dan/atau mengoperasikan perangkat elektronik (laptop) seperti mengetik yang hal ini sangat urgent sekali didalam menunjang pekerjaan sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kampung Mantar, yang untuk selanjutnya Tergugat telah mengangkat Sdri. SRI RAHAYU sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kampung Mantar dan memberhentikan Sdr HARDI SUARNO (Penggugat III). Bahwa Pengangkatan Sdri. SRI RAHAYU sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kampung Mantar telah dilaksanakan secara transparan dan obyektif melalui mekanisme penjurangan dan seleksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 dan Pasal 7, Peraturan Daerah Nomor 11

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 31 dari 74



tahun 2007 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

MINSYABRANSYAH (Penggugat IV)

Bahwa Sdr MINSYABRANSYAH (Penggugat IV) menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Kampung Mantar yang diangkat oleh Petinggi Kampung Mantar yang terdahulu, berdasarkan Surat Keputusan No. 141/SK-04/I/2021, namun demikian Sdr MINSYABRANSYAH (Penggugat IV) patut diduga terindikasi melanggar larangan sebagai perangkat kampung setidaknya dinilai kurang berintegritas didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, salah satunya tidak mengembalikan dana silfa anggaran tahun 2022, sehingga sempat diperiksa oleh inspektorat, yang pada akhirnya Sdr MINSYABRANSYAH (Penggugat IV) membuat surat pernyataan akan mengembalikan dana silfa anggaran tahun 2022, selanjutnya Tergugat telah mengangkat Sdr. MELVIN LODA PARANDO, S.Pd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Kampung Mantar dan memberhentikan Sdra MINSYABRANSYAH (Penggugat IV). Bahwa Pengangkatan MELVIN LODA PARANDO, S.Pd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Kampung Mantar telah dilaksanakan secara transparan dan obyektif melalui mekanisme penjurangan dan seleksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 dan Pasal 7, Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

• RUSSILI (Penggugat V)

Bahwa Sdr RUSSILI (Penggugat V) menjabat sebagai Kaur Keuangan Kampung Mantar yang diangkat oleh Petinggi Kampung Mantar yang terdahulu, berdasarkan Surat Keputusan No. 141/SK-03/I/2019, namun demikian Sdr RUSSILI (Penggugat V) terindikasi kuat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampung karena tidak mampu / tidak menguasai akuntansi atau setidaknya tentang keuangan, hal ini diketahui oleh Tergugat dikarenakan terdapatnya

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 32 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan pada anggaran 2023 untuk membayar pendamping kampung Mantar dalam menyelesaikan laporan keuangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban Sdr. Russili (Penggugat V) bukan malah membayar pihak ketiga dengan menggunakan Anggaran Kantor Desa, maka hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan bagi Tergugat untuk mengangkat tenaga perangkat desa yang lebih profesional, selanjutnya Tergugat telah mengangkat Sdri RUSITA TELIANA sebagai Kaur Keuangan Kampung Mantar dan memberhentikan Sdri. RUSSILI (Penggugat V). Bahwa Pengangkatan Sdri RUSITA TELIANA sebagai Kaur Keuangan Kampung Mantar telah dilaksanakan secara transparan dan obyektif melalui mekanisme penjangkaran dan seleksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 dan Pasal 7, Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

Bahwa atas hal-hal tersebut, Tergugat melakukan kebijakan / dekresi dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR N0.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, dengan alasan yaitu :

1. Demi terselenggaranya pemerintahan Kampung Mantar yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
2. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
3. Menekan anggaran dana desa agar tepat sasaran.
4. Mampu memanfaatkan teknologi tepat guna dan lain lain.

Sebagaimana amanat Pasal (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga telah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2007

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 33 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

Sehingga pengangkatan perangkat kampung sangatlah penting dalam upaya menunjang jalannya pemerintahan kampung karena perangkat kampung pada dasarnya adalah para pengabdian untuk melayani masyarakat kampung.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat dalam melakukan kebijakan / deskresi dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR N0.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, sudah sepatutnya untuk dapat diberikan perlindungan hukum sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (3) butir (d) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan :

*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak : **(d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan**".*

Dengan demikian terhadap alasan/dalil dalam posita Para Penggugat pada angka (3) sampai dengan (6) sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

6. Bahwa Tergugat menolak posita Para Penggugat pada angka (7) atas dalil/alasan Para Penggugat tersebut Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

6.1. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR N0.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat Kecamatan Damai yang selanjutnya diberikan petunjuk oleh Kasi Pemerintahan

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 34 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Kecamatan Damai untuk melakukan penjarangan perangkat kampung terlebih dahulu.

6.2. Bahwa sebelum Tergugat melaksanakan penjarangan perangkat kampung Mantar, Tergugat juga berkonsultasi dengan Camat Kecamatan Damai Kampung Mantar.

6.3. Bahwa terkait tidak terdapatnya surat rekomendasi dari Camat Kecamatan Damai, Tergugat menafsirkan bahwa tidak ada satupun Undang-undang dan/atau aturan hukum beserta turunannya, secara eksplisit yang menyatakan bahwa "Surat Rekomendasi adalah suatu hal yang Wajib" namun demikian Tergugat tetap melakukan konsultasi kepada Camat Kecamatan Damai, selanjutnya penting Tergugat tegaskan kembali bahwa Tergugat sudah meminta rekomendasi kepada Camat, namun Camat tidak juga memberikan rekomendasi tersebut, dengan demikian apabila Tergugat menunggu surat rekomendasi dari Camat Kecamatan Damai maka Tergugat khawatir justru dapat mengganggu jalannya pemerintahan Kampung Mantar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kebijakan dan/atau deskresi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR N0.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (3) butir (d) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan :

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: (d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan."

7. Bahwa Tergugat menolak posita Para Penggugat pada angka (9), atas dalil/alasan Para Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 35 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam melakukan kebijakan / deskresi dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR N0.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, melalui tahap proses pemilihan secara transparan, hal tersebut berdasarkan :

- a) Keputusan Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023;
- b) Berita Acara Pembentukan Panitia Calon Perangkat Kampung Mantar Untuk Anggaran Tahun 2023, tanggal 24 Mei 2023;
- c) Daftar Pengambilan Formulir peserta Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023;
- d) Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat kampung Mantar, tanggal 27 Mei 2023;
- e) Berita Acara Pelaksanaan Ujian Dan Koreksi Hasil Ujian, Nomor: 003/PSPK/V/2023, tanggal 30 Mei 2023;

Bahwa perlu Tergugat sampaikan dimana Para Penggugat tidak mendaftar dan tidak mengambil formulir peserta Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Kampung Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, hingga masa pendaftaran calon perangkat kampung Mantar berakhir.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap alasan/dalil Para Penggugat sepanjang berkenaan bahwa penerbitan obyek sengketa tanpa melalui proses pemilihan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

8. Bahwa Tergugat menolak posita Para Penggugat pada angka (10) sampai dengan angka (14), atas dalil/alasan Para Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 36 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.1. Bahwa terhadap dalil/alasan Para Penggugat pada angka (10), telah Tergugatanggapi sebagaimana eksepsi Tergugat, dengan demikian mohon pada bagian eksepsi Tergugat dianggap terulang dalam pokok perkara ini, yang pada prinsipnya perlu Tergugat tegaskan kembali, bahwa Tergugat tidak pernah merasa menerima surat keberatan tertanggal 8 Juni 2023, atas terbitnya obyek sengketa dari Para Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.

8.2. Bahwa menjadi penting untuk Tergugat sampaikan, bahwa terjadinya peristiwa mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait masalah dalam Pemerintahan Perangkat Kampung Mantar Pada Ruang Camat Kecamatan Damai, pada tanggal 08 Juni 2023, bukan disebabkan adanya keberatan atas terbitnya obyek sengketa baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat, namun yang diketahui oleh Tergugat adalah, berdasarkan telpon via WA dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Damai tertanggal 07 Juni 2023, mengundang Tergugat untuk bisa hadir di Kecamatan Damai pada tanggal 08 Juni 2023, yang ternyata untuk selanjutnya pada kantor Kecamatan Damai saat itu dilakukan Mediasi terkait masalah dalam Pemerintahan Perangkat Kampung Mantar Pada Ruang Camat Kecamatan Damai, sebagaimana Berita Acara Rapat tertanggal 8 Juni 2023.

8.3. Bahwa terkait dalil/alasan Para Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan atas diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana surat keberatan Para Penggugat tertanggal 8 Juni 2023, apabila dicermati dengan seksama, maka dapat disimpulkan adanya kejanggalan yang tidak berdasar yaitu Surat Keberatan Para Penggugat atas obyek sengketa yang ditujukan pada Tergugat tertanggal 8 Juni 2023, namun mediasi yang terkait masalah dalam Pemerintahan Perangkat Kampung Mantar dilakukan pada tanggal yang sama sebagaimana surat keberatan Para Penggugat yang

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 37 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Berita Acara Rapat, padahal Tergugat diundang oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Damai pada tanggal 7 Juni 2023 lewat komunikasi WhatsApp dan itupun tidak diberitahu tentang hal apa Tergugat diundang rapat yang ternyata faktanya adalah mediasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perlu Tergugat tegaskan kembali, bahwa Para Penggugat belum pernah melakukan upaya hukum administratif terlebih dahulu namun langsung mengajukan gugatan TUN kepada Tergugat, dengan demikian berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia/PERMA No. 6 tahun 2018 tentang : Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum dan/atau tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

9. Bahwa terhadap dalil/alasan Para Penggugat untuk yang selebihnya, tidak perlu Tergugatanggapi kembali dikarenakan sudah tidak relevan dalam pokok perkara ini, yang pada prinsipnya dikarenakan Para Penggugat belum melaksanakan Upaya Hukum Administratif, dengan demikian gugatan Para Penggugat masuk dalam kualifikasi gugatan yang cacat formil.

EKSEPSI DAN JAWABAN DARI TERGUGAT II INTERVENSI

A. DALAM EKSEPSI

-Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi.

-Bahwa untuk selanjutnya dalam hal ini Para Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi secara keseluruhan substansi dari gugatan Para Penggugat, dikarenakan bahwa Gugatan Para Penggugat

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 38 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senyatanya ditujukan kepada Tergugat, dengan demikian Para Tergugat II Intervensi akan menanggapi gugatan Para Penggugat pada substansi yang ada kaitannya dengan kepentingan Para Tergugat II Intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*).

Gugatan Prematur

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak posita Para Penggugat pada halaman (3) huruf (B) tentang Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, yang dapat disimpulkan Para Penggugat mendalilkan :

"Selanjutnya Para Penggugat mengajukan keberatan secara lisan. Namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 8 Juni 2023, kemudian ditanggapi oleh Tergugat dan Camat Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, yang dilanjutkan dengan dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan Damai pada tanggal 8 Juni 2023, namun tidak ada penyelesaian, tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan sehingga terkesan hanya mengulur-ulur waktu sampai saat ini, yang pada akhirnya Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda pada tanggal 28 Juli 2023"

Bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut Para Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 39 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan telah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 08 Juni 2023 adalah suatu hal yang tidak benar dan/atau dalil yang mengada-ada, berdasarkan keterangan para saksi dan bukti bukti yang ada pada Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi faktanya sampai perkara ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Tergugat II Intervensi belum mengetahui Surat Keberatan Secara Tertulis tertanggal 08 Juni 2023 dimaksud.

b. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) Obyek Sengketa oleh Tergugat, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 75 ayat (1) Para Penggugat dapat menempuh adanya upaya Administratif dilingkungan pemerintahan sendiri dalam hal ini Kampung Mantar maupun diinstansi atasan Camat Kecamatan Damai.

c. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan :

1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Bahwa, dikarenakan Para Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat sampai perkara ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Para Penggugat tidak pernah melakukan upaya hukum administratif terlebih dahulu namun langsung mengajukan gugatan TUN kepada Tergugat.

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 40 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia/PERMA No. 6 tahun 2018 tentang : Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum dan/atau tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, dengan demikian Eksepsi Para Tergugat II Intervensi sepanjang berkenaan dengan Gugatan Para Penggugat Prematur sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan/atau alasan-alasan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi secara mutatis dan mutandis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil/alasan Para Penggugat bahwa penerbitan obyek sengketa yaitu berupa KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR N0.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, tanpa melalui proses pemilihan, sebagaimana posita Para Penggugat angka (10), atas hal tersebut Para Tergugat II Intervensi akananggapi sebagaimana berikut :
 - 3.1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Para Tergugat II Intervensi menghadiri sosialisasi penjangkaran sebagai calon staff atau calon perangkat kampung Mantar di Gedung BPU Kampung Mantar.

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 41 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa perlu Para Tergugat II Intervensi terangkan dalam hal ini, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 di Gedung BPU Kampung Mantar dalam rangka sosialisasi penjangkaran sebagai calon staff atau calon perangkat kampung Mantar dihadiri oleh warga kampung Mantar kurang lebih dari 50 orang.

3.3. Bahwa untuk selanjutnya, pada hari itu juga, yaitu hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pendaftaran peserta penjangkaran sebagai calon staff atau calon perangkat kampung Mantar dibuka.

3.4. Bahwa untuk selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, Para Tergugat II Intervensi mengambil formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh Panitia Penjangkaran Perangkat Kampung Mantar.

3.5. Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2023, Panitia Penjangkaran telah mengumumkan sekaligus telah menetapkan nama-nama pendaftar bakal calon perangkat kampung Mantar.

3.6. Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2023, Para Tergugat II Intervensi melaksanakan ujian penjangkaran sebagaimana mekanisme yang diterapkan Panitia Penjangkaran.

3.7. Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Koreksi Hasil Ujian, Nomor : 002/PSPK/V/2023, Para Tergugat II Intervensi diangkat oleh Petinggi Kampung Mantar dalam hal ini Tergugat, sebagaimana KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG MANTAR N0.141/SK-05/V/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG, tanggal 30 Mei 2023, yang untuk selanjutnya Keputusan Petinggi Kampung Mantar tersebut dalam perkara *a quo* sebagai obyek sengketa.

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 42 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap alasan/dalil Para Penggugat sepanjang berkenaan bahwa penerbitan obyek sengketa tanpa melalui proses pemilihan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

4. Bahwa adapun untuk dalil/alasan Para Penggugat tidak perlu Para Tergugat II Intervensianggapi lagi, dikarenakan bukan ranah Para Tergugat II Intervensi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat dan Tergugat II Intervensi paparkan tersebut di atas, dengan demikian Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.SMD. berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Oktober 2023 dan terhadap

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 43 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 17 Oktober 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-8** yaitu sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Petinggi Kampung Mantar, Nomor: 141/SK-05/V/2023, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 30 Met 2023 (Fotokopi sesuai asli);
2. P-2 : Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 813.1.2/102/BKD-X/2009, Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 30 Oktober 2009, (Fotokopi sesuai asli);
3. P-3 : Surat Keputusan Kepala Kampung Mantar Kecamatan Damai Nomor: 141/SK-07/II/2022, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 22 Februari 2023, (Fotokopi sesuai asli);
4. P-4 : Surat Keputusan Kepala Kampung Mantar Kecamatan Damai Nomor: 141/SK-05/II/2022, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 15 Februari 2022, (Fotokopi sesuai asli);
5. P-5 : Surat Keputusan Kepala Kampung Mantar Kecamatan Damai Nomor: 141/SK-04/II/2021, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 1 Februari 2021, (Fotokopi sesuai asli);
6. P-6 a : Surat Keputusan Kepala Kampung Mantar

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 44 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Damai Nomor: 141/SK-02/VII/2017,
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan
Perangkat Kampung, tertanggal 17 Juli 2017,
(Fotokopi sesuai asli);

7. P-6 b : Keputusan Kepala Kampung Mantar Nomor:
141/SK-03/I/2019, Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Perangkat Kampung mantar
Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Tahun
2018, tertanggal 01 Januari 2019, (Fotokopi dari
fotokopi);
8. P-7 : Surat Keberatan dari Rusdibiono, dkk. yang
ditujukan kepada Kepala Kampung Mantar,
tertanggal 8 Juni 2023, (Fotokopi sesuai asli);
9. P-8 : Berita Acara Rapat Mediasi terkait masalah dalam
Pemerintahan Perangkat Kampung Mantar,
tertanggal 8 Juni 2023, (Fotokopi sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-14**, yaitu sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Bupati Kutai Barat No. 141/K.623/2023
Tentang Pemberhentian Pejabat Petinggi/Petinggi
dan Pengangkatan Pejabat Petinggi/Petinggi
Dalam Wilayah Kabupaten Bupati Kutai Barat
Tahun 2023, tertanggal 14 April 2023 (Fotokopi dari
fotokopi);
2. T-2 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Petinggi
Kampung Mantar Nomor: 100/29/BA-STJ/V/2023,
tertanggal 15 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
3. T-3 : Keputusan Petinggi Kampung Mantar Nomor:
141/SK-05/V/2023, Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 30

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 45 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2023, (Fotokopi sesuai asli);
4. T-4 : Keputusan Kepala Kampung Mantar Kecamatan Damai Nomor: 141/SK-05/V/2023, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 30 Mei 2023, (Fotokopi sesuai asli);
5. T-5 : Keputusan Kepala Kampung Mantar Kecamatan Damai Nomor: 141/SK-05/V/2023, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 30 Mei 2023, (Fotokopi sesuai asli);
6. T-6 : Keputusan Kepala Kampung Mantar Kecamatan Damai Nomor: 141/SK-05/V/2023, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 30 Mei 2023, (Fotokopi sesuai asli);
7. T-7 : Berita Acara Pembentukan Panitia Calon Perangkat Kampung Mantar Untuk Anggaran Tahun 2023, tertanggal 24 Mei 2023, (Fotokopi sesuai asli);
8. T-8 : Keputusan Bupati Kutai Barat Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, Tahun 2023, tertanggal 24 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
9. T-9 : Daftar Pengambilan formulir Penjaringan Perangkat Kampung Tahun 2023, (Fotokopi sesuai asli);
- 10 T-10 : Surat Permohonan Fasilitas Pelaksanaan Tes Tertulis, ditujukan kepada Camat Damai Cq. Kasi Pemerintahan, tertanggal 29 Mei 2023, (Fotokopi sesuai asli);

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 46 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 T-11 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Dan Koreksi Hasil Ujian Dan Koreksi Hasil Ujian Nomor: 003/PSPK/V/2023, tertanggal 30 Mei 2023, (Fotokopi sesuai asli);
- 12 T-12 : Berita Acara Rapat, tertanggal 8 Juni 2023, (Fotokopi sesuai asli);
- 13 T-13 : Foto Tes Tertulis Penjaringan Calon Perangkat Kampung Mantar, (fotokopi dari fotokopi);
- 14 T-14 : Foto Tes Komputer Penjaringan Calon Perangkat Kampung Mantar, (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti T.II.Inv-1** sampai dengan **Bukti T.II.Inv-4**, yaitu sebagai berikut:

1. T.II.Inv -1 : Keputusan Petinggi Kampung Mantar Nomor: 141/SK-05/V/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 30 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli);
2. T.II.Inv -2 : Keputusan Petinggi Kampung Mantar Nomor: 141/SK-05/V/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 30 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli);
3. T.II.Inv -3 : Keputusan Petinggi Kampung Mantar Nomor: 141/SK-05/V/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 30 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli);
4. T.II.Inv -4 : Keputusan Petinggi Kampung Mantar Nomor: 141/SK-05/V/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 30 Mei 2023 (Fotokopi sesuai asli);

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 47 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli dan Saksi fakta Penggugat :

1. Ahli ROSMINI, memberikan pendapat dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar menurut Ahli terbitnya objek sengketa ini cacat hukum karena dalam keputusan ini masih menggunakan Undang-undang lama yang sudah dicabut dan Undang-undang sudah berubah yaitu No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Bahwa benar menurut Ahli letak cacat yuridisnya objek sengketa ini dalam menimbang sudah dicantumkan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku ada rekomendasi dari Camat, tetapi tidak ada nomor rekomendasinya, jadi menurut saya keputusan Kepala Kampung Mantar ini ada satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu Rekomendasi dari Camat, sehingga menurut saya itu cacat;
- Bahwa benar perangkat desa (tenaga harian) atau bukan PNS, terikat dengan ketentuan PP No. 43 tahun 2014 dan Undang-undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, karena sebagai aparat desa dan bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat keputusan tadi sebagai perangkat desa harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku tersebut;
- Bahwa benar menurut Ahli memang itu ada hak prioritas kepala desa untuk membuat suatu keputusan, tetapi hak prioritas terikat dengan aturan yang mengikat padanya sehingga aturan itu harus tunduk pada aturan yang telah ditentukan;
- Bahwa benar di Permendagri memang tidak ada konsultasi, tetapi di PP No. 43 tahun 2014, secara hirarki lebih tinggi

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 48 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya PP daripada Permendagri, sehingga menurut Ahli harus mendapatkan rekomendasi di dalam pembuatan Surat Keputusan pemberhentian;

- Bahwa benar yang termasuk didalam perangkat desa itu ada 3: Tenaga Tekhnis, Sekretaris Desa, yang ke tiga saya lupa;
- Bahwa benar selain dari 3 unsur tadi, karena ada Surat Keputusan dan yang membuat adalah petinggi kampung yang telah dipilih pemerintah sehingga mengikatkan diri;
- Bahwa benar Terkait nomor, itu menandakan bahwa sudah terdaftar dalam tata naskah desa tersebut, jika itu belum ada nomor berarti dianggap belum terdaftar, didalam Surat keputusan harus dicantumkan nomornya;
- Bahwa benar rekomendasi ini wajib dicantumkan karena itu persyaratan formilnya dan merupakan mekanisme di dalamnya;
- Bahwa benar Rekomendasi wajib karena itu bukti yang jelas karena hal-hal seperti itulah yang mengikat kita supaya ada kepastian hukum bagi pelayan publik;
- Bahwa benar menurut Ahli pada saat meminta rekomendasi dari Camat, secara administrasi ada tanda bukti penerimaan, bukti penerimaan itu menjadi dasar bahwa kami telah meminta rekomendasi dari Camat, kemudian kapan rekomendasi itu dikeluarkan dan itu ada SOP nya, supaya ada kepastian hukum dan berdasarkan surat rekomendasi itu sesuai pasal 29 bahwa desa tidak semena-mena membuat keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa supaya ada yang mengontrol dalam hal itu; Bahwa benar bakal calon kades waktu itu 6 (enam) orang;
- Bahwa benar camat tidak menyetujui atau menolak (didiamkan saja) seharusnya menurut Ahli sebagai pemangku jabatan tidak boleh seperti itu, harus cepat memberikan pelayanan dan semua itu ada SOPnya;

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 49 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi fakta MELANG. R, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi sebagai kepala adat di kampung Mantar;
- Bahwa benar kepala adat ada masa jabatannya 5 (lima) tahun mulai dari 1 Januari 2023 s/d 2027;
- Bahwa benar perangkat desa Mantar sebelumnya dari Senin s/d Jumat itu masuk kerja, ada petugasnya;
- Bahwa benar sebelum ada SK pemberhentian, perangkat lama masih masuk seperti biasa, walaupun dengan Petinggi yang baru;
- Bahwa benar Setelah SK pemberhentian mereka dikeluarkan, dan pengangkatan yang baru, maka perangkat lama tidak bisa masuk kerja lagi;
- Bahwa benar sepengetahuan saya tidak ada pengumuman penerimaan dan seleksi pengangkatan perangkat desa untuk menggantikan perangkat yang lama;
- Bahwa benar Kepala Adat kalau untuk umum semua lembaga terlibat dalam pertemuan mempersiapkan hal itu;
- Bahwa benar saksi sebagai kepala adat pada waktu itu tidak dilibatkan;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi sesuai SK Pemberhentian Rusdibiono, Idus P, Hardi Suarno, Minsyabrasyah dan Rusili, mereka ini diberhentikan;
- Bahwa benar saksi pernah mengetahui mereka ini keberatan karena diberhentikan mereka dan pernah mengajukan keberatan kepada petinggi terpilih, tidak ada tanggapan atau tidak diterima, karena tidak ada tanggapan oleh petinggi terpilih, maka mereka mengajukan keberatan kepada pak Camat;
- Bahwa benar untuk tindak lanjut pernah dilakukan mediasi di kecamatan, ada berita acara bahwa pak Camat berjanji akan

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 50 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi dengan pihak dinas tapi sampai sekarang tidak ada kepastian;

- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian-kejadian yang dijelaskan tadi, seperti ada upaya keberatan dan ada mediasi, Saksi ada menerima tembusan Berita Acara dari Kecamatan;
- Bahwa benar dengan ada pengangkatan tersebut, ke lima perangkat tersebut yang saya ketahui sampai saat ini mereka tetap keberatan;
- Bahwa benar Husni Thamrin petinggi sebelum pak Sabdan;
- Bahwa benar tidak ada pemberitahuan tentang pengangkatan dan pemberhentian kepada saya selaku kepala adat;
- Bahwa benar yang menerbitkan SK Kepala Adat adalah Kepala Adat Besar Kabupaten;
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Adat ada di kantor Balai Desa dari Senin s/d Jumat rutin turun kantor sesuai surat edaran Bupati;
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti T-7 menyatakan tidak mengetahui karena tidak diundang, pemberitahuan secara lisan baik kepada anggota saya atau kepada saya tidak ada;
- Bahwa benar Husni Thamrin orang Mantar sebagai Petinggi Kampung terdahulu;
- Bahwa benar tahun 2023 Camatnya bernama Setiyadi;
- Bahwa benar Husni Thamrin dan Setiyadi tidak ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui, Minsabransyah pernah diperiksa oleh inspektorat, karena ada dana desa yang disalah gunakan;
- Bahwa benar saksi mengetahui perangkat desa yang baru diangkat ini sudah bekerja;

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 51 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar walau tidak semua adalah yang turun bekerja;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perangkat yang baru ini dilantik atau tidak;
- Bahwa benar saksi ada hubungan kekeluargaan jauh dengan Petinggi Kampung Mantar yang baru;
- Bahwa benar pelayanan publik masih berjalan aman;
- Bahwa benar Perangkat yang baru diangkat sebelumnya belum bekerja;
- Bahwa benar ada hubungan keluarga jauh antara Tergugat Intervensi dengan Tergugat;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 orang Ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli dan Saksi Fakta dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi:

1. Ahli Warkatun Najidah, S.H., M.H., memberikan pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar menurut Ahli dalam Permendagri No. 83 Tahun 2015, mengatur ada sistem Penjaringan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa ada syarat dan mekanisme;
- Bahwa benar menurut Ahli pengangkatan itu tidak bisa tanpa ada penjaringan, karena dalam sistem Penjaringan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa ada pejabat Tata Usaha Negara yang membentuk Tim;
- Bahwa benar dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat artinya ada sistem pengawasan yang menyatakan bahwa betul dilakukan, rekomendasi dalam hal ini adalah rekomendasi tertulis yang dimintakan terhadap perangkat desa dan apa tanggapan yang dilakukan oleh camat;

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 52 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Ahli dalam prasa permendagri ini tidak menyatakan wajib, hanya dikonsultasikan kepala desa kepada camat, dan camat diperintahkan ada 2 (dua) pilihan persetujuan atau penolakan;
- Bahwa benar menurut Ahli Camat diperintahkan memberikan rekomendasi (wajib) melalui permendagri Camat diberikan pilihan yaitu ditolak dan diterima, kalau ditolak ditindak lanjutnya bagaimana dan kalau diterima tindak lanjutnya bagaimana, isinya rekomendasi bisa jadi teknis misalnya sebagai camat bisa melihat ada prosedur yang tidak layak;
- Bahwa benar menurut Ahli diam ini bisa dianggap ya, ketika itu tidak bisa dijadikan sandaran sikap diam tersebut, pejabat tata usaha negara diperbolehkan membuat keputusan diskresi;
- Bahwa benar memang tidak disebutkan konsultasi kepada camat dalam bentuk tertulis atau lisan, tetapi rekomendasi camat dalam bentuk tertulis;
- Bahwa benar dengan tidak adanya rekomendasi, keputusan tersebut bisa dinyatakan batal;
- Bahwa benar bisa diberhentikan perangkat desa tanpa rekomendasi camat, karena sikap diam camat, kepala desa dapat mengambil keputusan diskresi agar hukum bisa berjalan secara lancar, dalam artian keputusan diskresi bukan semata-mata pejabat sendiri, dalam pasal 22 undang-undang administrasi pemerintahan, Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, bertujuan : a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
- Bahwa benar Rekomendasi itu merupakan satu rangkaian, tidak bisa diberlakukan karena waktunya berbeda, rekomendasi

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 53 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini cacat prosedur, Ahli diperlihatkan P-3 dan SK Para penggugat lainnya;

- Bahwa benar Substansi dari undang-undang no. 26 tahun 2014, harus berlaku, kepala desa tidak harus tunduk dalam satu undang-undang saja bisa saja lebih, supaya dasar hukumnya itu luas, asal ditepati jalan konstruksinya, agar kepala desa itu dapat menjalankan tugas dan fungsinya;

- Bahwa benar syarat-syarat pemberhentian perangkat desa, karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan karena ada melanggar larangan sebagai perangkat desa, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;

- Bahwa benar pemberhentian perangkat desa, wajib mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat;

- Bahwa benar dasar menimbang memang menjadi dasar mengapa keputusan itu dilahirkan, tidak ada rekomendasi tidak ada nomor tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, ini cacat formil;

- Bahwa benar bisa dibatalkan SK tersebut;

2. Saksi Hendrianus Paeng.L, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi penjabat kepala kampung Besiq;

- Bahwa benar Pengangkatan saksi sebagai kepala kampung Besiq, bersamaan dengan pengangkatan kepala kampung Mantar pak Sabdan, kami dilantik tanggal 5 Mei 2023, ada 29 petinggi se kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa benar perangkat desa Mantar sebelumnya rutin masuk, dari Senin s/d Jumat itu masuk kerja, ada petugasnya;

- Bahwa benar saksi tidak tahu serah terima jabatan petinggi Kampung mantar pak Sabdan;

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 54 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu ada pemberhentian dan pengangkatan di Kampung Mantar, pada waktu itu belum pemberhentian baru konsultasi kepada camat, mengenai bagaimana beberapa kampung ini perangkat desanya kurang efektif membantu kepala kampung dan kami berempat menghadap camat untuk bertemu camat langsung untuk diskusi masalah itu dan yang akan kami tanyakan apakah boleh kami menggantikan perangkat yang menurut kami yang waktu itu belum maksimal untuk membantu kami;
- Bahwa benar Pak camat bilang dipelajari sesuai dengan Undang-undang dan setiap kampung yang akan melakukan pengangkatan staf dapat melakukan penjarangan;
- Bahwa benar kami tidak diajak pak Sabdan, secara kebetulan kami bertemu di kantor Camat, pak Sabdan saya, Petinggi Benung ibu Beni dan Petinggi Kelian untuk menghadap pak Camat;
- Bahwa benar kami punya group petinggi kecamatan Damai ada 17 kampung, jadi ada masuk di group itu bahwa pak Sabdan mengadakan penjarangan staf di kampung Mantar, kami dan pak Camat melihat itu;
- Bahwa benar camat masuk dalam group sampai BPK;
- Bahwa benar saksi tidak tahu panitia penjarangan;
- Bahwa benar untuk tindak lanjut pernah dilakukan mediasi di kecamatan, ada berita acara bahwa pak Camat berjanji akan berkonsultasi dengan pihak dinas tapi sampai sekarang tidak ada kepastian;
- Bahwa benar menurut Saksi setelah Pak Sabdan melakukan penjarangan, pak Sabdan meminta rekomendasi kepada camat secara kebetulan kami bertemu di kantor Camat, pak Sabdan memberikan hasil seleksi penjarangan sedangkan saya masih proses konsultasi;

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 55 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pak Sabdan memberikan berkas ke kasi pemerintahan, selanjutnya saya tidak mengikuti lagi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dikantor petinggi kampung mantar sebelum petinggi pak Sabdan, kantor desa jarang buka;
- Bahwa benar setelah Pak Sabdan, ada tiga kali saya ngantar surat selalu buka dan ada pak Sabdan;
- Bahwa benar Saksi salah satu petinggi di kecamatan Damai, menurut saksi staf masuk tiap hari, karena kami ada sumpah jabatan dan kami harus bekerja sebagai pelayan masyarakat, setiap hari masuk walau tidak yang memerlukan aktifitas yang dilakukan disitu, misalnya tidak semua, kalau ada keluarga yang perlu surat atau tanda tangan, Petinggi kampung harus ada dikantor, itu sudah sumpah kami dan saya jalankan itu;
- Bahwa benar ada daftar hadir;
- Bahwa benar dalam panitia penjangkaran terdiri dari beberapa unsur, Ketua Panitia, Sekretaris dan anggota dan terlibatnya tokoh masyarakat dan BPK;
- Bahwa benar yang disebut tokoh masyarakat seperti kepala adat atau masyarakat yang dituakan atau masyarakat yang dianggap berpengaruh dimasyarakat bisa dianggap tokoh masyarakat dan diikutsertakan;
- Bahwa benar tanggal 16 Mei 2023 saksi bersama pak Sabdan berkonsultasi kepada Camat mengenai penjangkaran;
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu rekomendasi camat tertulis mengenai pemberhentian perangkat kampung Mantar;
- Bahwa benar yang dikonsultasikan saksi kepada camat masalah boleh apa tidaknya kami melakukan pergantian staf kampung yang menurut kami pada waktu itu kurang efektif membantu kami para petinggi yang baru;

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 56 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada berita acara dalam konsultasi tersebut, tapi kami punya photo pada saat bertemu camat waktu itu;

3. Saksi Doni Heres Ekananta, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi sebagai pendamping desa di kecamatan Damai;
- Bahwa benar saksi sebagai pendamping desa mengawal dana desa, dana dari kementerian;
- Bahwa benar
- Bahwa benar bertugas Saksi di kecamatan Damai sejak tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Rusdibiono sebagai sekretaris saya kenal;
- Bahwa benar kenal dengan Idus.P, dulunya beliau sebagai BPK sebelum sebagai perangkat desa;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi petinggi lama mengangkat perangkat desa, tidak melalui penjarangan;
- Bahwa benar menurut saksi kinerja perangkat desa yang lama kalau saya ke kampung petugasnya ada, karena saya setiap ke kampung ada jadwal;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi keadaan Pak Rusdibiono tahun 2021-2022 beliau sakit dan berkomunikasi pun beliau susah;
- Bahwa benar Minsabransyah dan ibu Russili pernah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat mengenai dana desa, Inspektorat melakukan pembinaan rutin keliling dari kampung ke kampung, kebetulan singgah ke kampung Mantar kebetulan saya singgah juga, ternyata diperiksa staf-staf yang baru dan bendahara lama yang lama setelah di crosscheck ada dana silpa yang tidak sesuai dalam direkening yang seharusnya dana tersebut ada direkening, ternyata

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 57 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut masih ditangan, seharusnya secara administrasi setelah penutupan buku dana silpa itu ada di rekening desa;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, ada 2 cara pelaporan secara aplikasi dan manual selama kepemimpinan petinggi lama, kalau secara manual ada;
- Bahwa benar terkait pemeriksaan dari inspektorat Saksi tidak tahu apakah ada Berita Acaranya;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi setelah pergantian petinggi lama ke petinggi yang baru ada dibuat SPJ perkegiatan;
- Bahwa benar pada saat petinggi lama Minsabransyah sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
- Bahwa benar pada saat petinggi lama Ibu Russili sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi mereka, kalau secara aplikasi selalu dilaporkan, tetapi fisiknya saya tidak pernah melihat;
- Bahwa benar pada tahun 2022 sudah dibuat;
- Bahwa benar pada kepemimpinan petinggi Sabdan selalu dibuat, karena saya arahkan untuk dibuat perkegiatan supaya tidak ketinggalan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Idus.P, Hardi, menurut sepengetahuan saya pak Minsabransyah dan bu Russili yang bisa komputer;
- Bahwa benar bu Russili membuat laporan ada staf yang membantu;
- Bahwa benar menurut Saksi, kalau yang lama dibilang nda aktif tidak juga, bendahara dan staf yang aktif, kalau yang sekarang Pak Sabdan dan semua Staf aktif berbagi tugas;

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 58 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui di kampung Mantar ada penjarangan pada waktu petinggi baru, kebetulan Saksi yang memberikan tes komputer;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dana Silpa yang tadi menurut saksi ada penyimpangan sudah dikembalikan;
- Bahwa benar tidak diproses hukum atau penetapan tersangka terkait penyimpangan dana Silpa, ada membuat pernyataan untuk mengembalikan;
- Bahwa benar elama saksi menjadi pendaming desa, tidak ada pernah mendengar masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan staf yang tidak bisa komputer dalam kepemimpinan pak Husni Thamrin;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Petinggi Kampung Mantar Nomor: 141/SK-05/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, Tertanggal 30 Mei 2023 (Vide bukti P-1 = T-3 s/d T-5 dan TII Intrev-1 s/d 4);

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 59 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas Keterbukan, dan asas tertib penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya memuat eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, oleh karena itu sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawabannya bahwa gugatan Para Penggugat prematur dan belum layak secara hukum untuk diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena belum menempuh keberatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Upaya administratif diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 75-78 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 60 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- i. keberatan; dan*
- ii. banding.*

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:

- i. ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
- ii. menimbulkan kerugian yang lebih besar.*

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 61 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (Selanjutnya disingkat menjadi Perma No. 6 Tahun 2018) yang menyatakan *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif, didapati fakta bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 Juni 2023 (*vide* bukti P-7), namun tidak pernah ada jawaban atas keberatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif keberatan telah ditempuh, namun demikian karena tidak ada tanggapan atas keberatan tersebut, maka untuk menjamin kepastian hukum maka Para Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan prematur adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka setelah mempertimbangkan seluruh eksepsi maka Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut.

POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UU Peratun maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sebagai bentuk *dominus litis* dari Hakim PTUN;

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 62 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara di PTUN yang Objek Sengketa nya berupa Keputusan Administrasi Pemerintahan/KTUN adalah mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan, sehingga perlu dilihat ketentuan pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji keabsahan Objek Sengketa dari segi wewenang, prosedur dan substansi, dengan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan AUPB dengan pertimbangan sebagai berikut.

1. Aspek Wewenang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Bupati Kutai Barat mengeluarkan Keputusan Nomor : 141 /K.623/2023 Tentang Pemberhentian Penjabat

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 63 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petinggi/Petinggih dan Pengangkatan Penjabat Petinggi /Petinggi Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya mengangkat Tergugat sebagai Petinggi Kampung Mantar dan kemudian dilakukan serah terima jabatan pada tanggal 15 Mei 2023 (*vide* Bukti T-1, T-2 dan pengakuan para pihak), yang lebih lanjut Tergugat tanggal 30 Mei 2023 menerbitkan objek sengketa berupa tindakan hukum memberhentikan dengan hormat Para Penggugat (*Vide bukti P-1, T-3 s/d T-5 dan TII Intrev-1 s/d 4*) ;

Menimbang, bahwa merupakan sesuatu yang bersifat umum diketahui di Kutai Barat, bahwa kampung kedudukannya setara dengan desa, Petinggi kampung merupakan jabatan yang setara dengan kepala desa dan perangkat kampung setara dengan perangkat desa. (Pengaturan mengenai kampung dapat dilihat salah satunya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penataan Kampung)

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Tergugat menerbitkan objek sengketa pada masa jabatannya, dalam wilayah pemerintahannya, dan sesuai cakupan bidang atau materi untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, sehingga apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam hal kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 64 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan:

Pasal 68

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 65 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 66 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa pada persidangan didapati fakta bahwa para Penguat diberhentikan pada tanggal 30 Mei 2023 (*vide* bukti P-1 = T-3 s/d T-5 dan TII Intrev-1 s/d 4), dan dilaksanakan proses penjarangan perangkat desa oleh panitia pada tanggal 24 s/d 27 Mei 2023 (*vide* bukti T-7 s.d. T-11, T-13 dan T-14), namun demikian Para Penggugat tidak diberitahukan sebelumnya mengenai adanya proses penjarangan tersebut (*vide* bukti pengakuan Para Penggugat yang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat).

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat sempat berkordinasi dengan Camat Damai pada tanggal 16 Mei 2023, untuk menanyakan Boleh apa tidaknya kami melakukan pergantian staf kampung yang menurut kami pada waktu itu kurang efektif membantu kami para petinggi yang baru dan sempat menghasilkan, namun atas konsultasi tersebut, hanya ditindaklanjuti dengan mediasi, namun tidak menghasilkan rekomendasi (*vide* keterangan saksi Hendrianus Paeng), yang ada hanya berita acara rapat sebagaimana bukti T-12, yang isi dari berita acara rapat tersebut bukan berupa rekomendasi untuk penggantian Para Penggugat, melainkan tidak ada keputusan atas adanya permasalahan di Kampung Mantar dan diharapkan permasalahan agar diselesaikan di kampung saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, di dalam peraturan diatur bahwa perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 67 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diberhentikan, telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam peraturan sebagaimana terurai di atas

Mneimbang, bahwa namun demikian pada faktanya dalam hal ini Tergugat tidak melakukan mekanisme pengangkatan perangkat desa, tidak memenuhi persyaratan administrasi, serta tidak mendapatkan rekomendasi Camat Damai terlebih dahulu dan Pembentukan Panitia Penjaringan tidak dikoordinasikan dengan Para Penggugat tanpa adanya Surat Keputusan Penetapan Panitia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam pemberhentian Para Penggugat dan mengangkat atas nama Pangki, Sri Rahayu, Melvin Loda Parado dan Rustia Telana telah bertentangan dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta tidak memenuhi asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan segi hukum Subtansi, dan mencermati fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan untuk menjawab Apakah Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Kampung Mantar, telah memenuhi salah satu persyaratan Pemberhentian perangkat desa yaitu harus ada Rekomendasi

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 68 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Camat Damai secara tertulis terkait persetujuan atas pemberhentian Para Penggugat setelah berkonsultasi dengan Camat Damai?

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kepala desa harus untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur dan Subtansi yang menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan. Sebagaimana dengan berdasarkan keterangan saksi Ahli yang menyatakan "Rekomendasi wajib karena itu bukti jelas secara Adminstrasi yang menjadi dasar bahwa kami telah meminta Rekomondasi dari camat, supaya ada kepastian hukum dengan berdasarakan Surat Reomondasi Camat agar tidak semena-mena membuat keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Supaya ada yang mengontrol dalam Pemerintah Desa Mantar". (vide keterangan Ahli a.n. Rosmini).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan fakta terkait kinerja perangkat kampung yang terkadang menghambat kinerja dari pemerintahan kampung sebagaimana keterangan saksi Aning, terhadap hal tersebut, sebenarnya ada 2 hal yang dapat dilakukan oleh Tergugat, yang pertama adalah memberikan sanksi mulai dari teguran lisan dan teguran tertulis yang apabila tidak efektif dilaksanakan maka dapat dilakukan pemberhentian sementara, sampai dengan pemberhentian sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; atau yang kedua adalah meminta rekomendasi untuk penggantian perangkat Desa kepada Camat apabila memang Perangkat Desa memenuhi ketentuan untuk diberhentikan sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat sebagai Petinggi Kampung Mantar melakukan kesalahan substansi atau kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki rumusan peraturan perundang-undangan atau cacat yuridis serta memiliki Konflik Kepentingan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 69 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

Pasal 71

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat kesalahan prosedur; atau
 - b. terdapat kesalahan substansi.
- (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan
 - b. berakhir setelah ada pembatalan
- (3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan substansi karena bertentangan dengan ketentuan administrasi sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan tidak didasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, maka tuntutan Para Penggugat

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 70 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mengembalikan posisi jabatan Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Mantar Kabupaten Kutai Barat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menerima seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 71 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal *Surat Keputusan Petinggi Kampung Mantar Nomor: 141/SK-05/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, Tertanggal 30 Mei 2023*;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut *Surat Keputusan Petinggi Kampung Mantar Nomor: 141/SK-05/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, Tertanggal 30 Mei 2023*;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi jabatan Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.492.000,00 (*Satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh **Mursalin Nadjib, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Faizal Kamaludin Lutfi, S.H., M.H.** dan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 72 dari 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Yetna Mulyarti, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan telah diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

MURSALIN NADJIB, S.H., M.Hum.

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.

Ttd

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

YETNA MULIYARTI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA
NOMOR 27 /G/2023/PTUN.SMD

1 Pendaftaran Gugatan	=	Rp 30.000,00
2 ATK	=	Rp 350.000,00
3 PNPB Surat Kuasa	=	Rp 10.000,00
4 Panggilan	=	Rp 962.000,00

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 73 dari 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	PNBP Panggilan	=	Rp 80.000,00
6	Pemeriksaan Setempat	=	Rp 0
7	Materai	=	Rp 20.000,00
8	Redaksi	=	Rp 20.000,00
9	Leges	=	Rp 20.000,00

*Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua
Ribu Rupiah*

Rp 1.492.000,00

Putusan 27/G/2023/PTUN.SMD, Hal. 74 dari 74